



PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG



1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN TENAGA KERJA
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA BARAT DANAU DANAU MANINJAU

DISAMPAIKAN OLEH :

PADA HARI/TGL : RABU / 27 MARET 2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

- Yth. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Pimpinan BUMN/BUMD, Kepala Instansi Vertikal dan Lembaga provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, kantor, Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat,

- Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliaikan.

Puji syukur yang dalam mari kita persembahkan kepada Allah SWT, di atas rahmat dan INAYAHCNYA kita dapat hidup dan berbuat kemashlahatan dan kebaikan yang banyak, khusus pada paripurna ini salah satu agenda mengambil keputusan untuk kebaikan banyak orang tentang pendidikan , ketenagakerjaan dan tentang danau maninjau. tentu dengan harapan peraturan daerah ini dapat terlaksana dengan maksimal, DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT BERJALAN SESUAI VISI DAN MISI SERTA RPJMD 2015 2020 AMIN. Salawat bersalam untuk junjungan Umat manusia, Nabi Muhammad SAW, marilah kita bersalawat dan berdoa agar mendapat syafaat darinya di hari kiamat kelak

Terimakasih kami sampaikan kepada ketua dan pimpinan serta apresiasi kepada anggota, sekwan dan undangan yang mendorong pengambilan keputusan ranperda ini serta salam sukses kepada seluruh komisi komisi yang menuntaskan pembahasan ranperda ini.

1. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan.

✕ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang di atur dengan undang undang. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang merupakan urusan wajib provinsi yang berkaitan dengan urusan dasar sesuai dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawabnya dalam hal ini gubernur bertanggungjawab dalam mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya sesuai dengan kewenangannya.

✓ Kewenangan provinsi dalam jenjang pendidikan menengah dan layanan khusus meliputi enam aspek antara lain :

1. Pengelolaan pendidikan menengah,
2. Pengelolaan pendidikan khusus,
3. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus,

4. Pemindahan pendidikan lintas daerah kabupaten kota dalam suatu provinsi,
5. Penerbitan izin menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat,
6. Pembinaan dan bahasa yang penuturannya lintas daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi.

Untuk menyelenggarakan pendidikan menengah dan layanan khusus dan tidak lari dari kewenangan sesuai dengan undang –undang dan peraturan yang memayunginya maka pemerintahan daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah provinsi perlu menetapkan peraturan daerah untuk itu.

Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di daerah ini fraksi partai amanat nasional mendorong terlaksana pendidikan menengah dan layanan khusus dengan adil dan merata.

Pendidikan khusus atau disabilitas yang mengacu pada undang undang nomor 2016 dengan istilah sekolah inklusif yang berkebutuhan khusus tentu butuh sistem yang lebih inklusif. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mewajibkan layanan dasar, rumusan penentuan, pembebasan biaya bagi peserta didik yang kurang mampu dan miskin.

x Selanjutnya pemerintahan daerah juga memaksimalkan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi sehingga siswa Sekolah Menengah Pertama sudah dapat menentukan Sekolah lanjutannya yang memerlukan komitmen yang kuat oleh pemerintahan daerah dan dinas kementerian pendidikan serta kebudayaan.

Kebijakan pemberian gaji honor dan bosda kepada tenaga pengajar pada SMA DANN LAYANAN khusus yang juga termasuk kewenangan daerah provinsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah provinsi.

Dalam pendapat akhir fraksi amanat nasional sangat mendorong pemerintahan daerah memperhatikan secara maksimal tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus atau inkusif atau disabilitas, penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi dan jalur tidak mampu harus mendapat prioritas utama, serta peningkatan insentif guru honor dan bosda.

x Pendidikan disabilitas, PPDB dan insentif guru honor dan guru bosda harus terakomodasi pada APBD secara maksimal sehingga tiada lagi ketidakadilan dalam penyelenggaraan pendidikan dimana masih ada juga kisah sedih tentang disabilitas, ketidaktrasparanan dalam penerimaan siswa, keluhan dan tangis guru honor serta gaji guru bosda yang di sunat oleh oknum aparaturnya terkait.

* Pemerintahan daerah dan DPRD harus menetapkan peraturan daerah ini dengan seluruh konsekuensi penganggarannya serta saudara gubernur harus memberikan sanksi yang tegas kepada oknum yang mengabaikannya.

II. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan

Penyelenggaraan ketenagakerjaan harus di lihat menjadi kewajiban pemerintahan daerah dalam menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan khusus di Sumatera Barat oleh sebab itu perlu regulasi yang jelas berupa peraturan daerah.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan ini pemerintahan daerah harus melaksanakan kebijakan menciptakan luangan ketenagakerjaan lokal, meningkatkan upah yang sesuai dengan standar nasional, mempersiapkan pelatihan yang maksimal, proteksionalitas yang terjamin, peningkatan sdm ketenagakerjaan yang berklaster kompetitif atau daya saing yang optimal serta transformasi pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal.

x Selanjutnya dapat kami fraksi PAN sampaikan tentang luangan ketenagakerjaan bagi daerah provinsi, pemerintahan daerah harus mengupayakan investasi dan disvestasi yang maksimal dengan jeput

bola yang akan mampu menekan angka pengganguran seperti investasi di sektor perdagangan, pertanian, dan infrastrukturnya yang akan menyerap tenaga kerja lokal.

Peningkatan upah minimum regional harus benar benar dapat telaksana mengingat tingkat biaya kebutuhan rumah tangga semakin melambung sehingga kondisi kesejahteraan masyarakat tidak menentu. Perlu keputusan dan sikap yang tegas pemerintahan daerah.

Jaringan pengamanan sosial dari tenaga kerja juga perlu mendapat perhatian yang berbentuk proteksinisme pemerintahan daerah sehingga ada keamanan dan kenyamanan dari tenaga kerja bersangkutan ketika hak asasinya di kuasai oleh majikan-nya atau pihak yang memberikan pekerjaan kepadanya. Perlu ada advokasi pemerintahan daerah untuk melindungi para tenaga kerja dan pencari kerja sehingga para pengusaha dan pemakai tenaga kerja lokal agar tau diri dan tidak merugikan kepada tenaga kerja lokal yang selama ini selalu memberikan tekanan moril materil kepada tenaga kerja lokal.

Kami Fraksi PAN juga sangat respek dengan kebijakan pemerintahan daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing, bahwa tenaga kerja asing hanya untuk transfer tekhnologi, skil dan disiplin kerja dan hanya di perlukan untuk bidang bidang yang tidak bisa dilaksanakan oleh tenaga kerja kita.

III. Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi danau Maninjau tahun 2019 – 2039.

Danau maninjau telah menjadi sumber air minum, sumber air untuk keperluan sehari hari, sumber air baku industri, sarana transportasi, energi, pariwisata dan irigasi pertanian serta sumber protein dari usaha perikanan dan pertambakan. Karena tidak ada pengelolaan yang optimal mengakibatkan kerusakan terhadap danau maninjau yang akan dapat mengancam potensi kehidupan dan kelestarian alam serta bencana bagi masyarakat di sekitar danau. Oleh sebab itu perlu regulasi yang berupa peraturan daerah sehingga pengelolaan kawasan strategi danau maninjau di dasarkan oleh yurisprudensi dan legalitas peraturan daerah.

Sesuai dengan informasi komisi hasil dari pembahasan bahwa danau maninjau salah satu kekayaan alam daerah provinsi sumatera barat telah mengalami kerusakan yang serius pada peringkat ke 3 ~~danau toba dan danau singkarak~~ yang ini disebabkan oleh Keramba Jaring Apung/KJA yang telah melampaui kapasitas daya dukung dan tampung danau sehingga beresiko kepada kelestarian alam dan kehidupan masyarakat sekitar danau maninjau.

Tiga hal yang mendorong kerusakan danau maninjau antara lain:

1. Kerusakan daya tangkapan air atau terestrial,
2. Kerusakan perairan danau atau status tropik,

3. Nitrogen dan sulfur yang menyuburkan enceng gondok.

Dan penyebab utama kerusakan itu ialah keramba jaring apung yang melebihi kapasitas daya tampung dan daya dukung danau maninjau. Oleh sebab itu kami fraksi PAN menyampaikan kepada sdr gubernur terkait dengan danau maninjau ini sebagai berikut ;

1. Dengan telah begitu seriusnya kerusakan danau maninjau ~~dan juga dana singkarak~~ harus menjadi titik fokus utama dari pemerintahan daerah dengan penetapan peraturan ini harus di iringi langsung dengan peraturan gubernur dan pengakomodasian yang maksimal pada apbd selanjutnya.
2. Pengelolaan dan rehabilitasi danau maninjau harus melibatkan komponen dan stake holder terkait serta masyarakat sekitar danau dan pihak yang berkepentingan lainnya yang tidak merugikan pihak manapun, juga menarik rambut dalam tepung sehingga hasilnya memuaskan.
3. Pemerintahan daerah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap semuanya termasuk oknum tertentu yang membeking kerusakan danau.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan

Setelah menyampaikan pendapat berdasarkan putusan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN maka dengan mengucapkan **Bismillahirrahmannirrahim**" kami Fraksi Partai Amanat Nasional dengan ini menyatakan **menerima dan menyetujui** rancangan peraturan daerah tentang : Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan, Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Tenaga Kerja dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau Tahun 2018-2028 Untuk **ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional ini disampaikan jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf, wabillahitaufiq walhidayah, wassalamualaikum Wr,Wb

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT,**

KETUA



SEKRETARIS

H. INDRA Dt.RAJO LELO,SH.MM³ U M H. DARMON,S.Ag,MM

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Drs. H. GUSPARDI GAUS,MBA,M.Si | : PENASEHAT FRAKSI |
| Drs. ISWANDI LATIEF,MM | : WK.KETUA FRAKSI |
| H. BUKHARI Dt.TUO,SE | : BENDAHARA FRAKSI |
| AHMAD RIUS,SH | : ANGGOTA FRAKSI |
| H. MUZLI M.NUR,S.PD | : ANGGOTA FRAKSI |
| Prof. Drs. ERMAN MAWARDI, DIPL.AIT | : ANGGOTA FRAKSI |